

I. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan	: Pembuatan DED Renovasi / Perluasan Gedung Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan	: Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Kantor
Lokasi	: Jl. Sriwijaya, Kota Semarang
Sumber Dana	: APBD Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran	: Tahun 2023

I. URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal dan dapat menjadi bahan acuan bagi bangunan lain di lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Untuk itu Setiap bangunan Gedung Negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi criteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan criteria administrasi bagi bangunan Gedung Negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk melibatkan peran Konsultan Perencana melakukan kajian teknis dan arsitektur guna menghasilkan produk teknis yang sesuai dengan kebutuhannya dan persyaratan yang berlaku.

Tahapan pembuatan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan dalam proses pekerjaan sebagai acuan pelaksanaan fisik pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui penyediaan jasa konsultan perencanaan teknik oleh Pihak Ketiga yaitu Konsultan Perencana. Konsultan Perencana akan melakukan pekerjaan perencanaan sebagaimana yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Perencanaan (KAK) dalam bentuk Gambar Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) serta data pendukung lainnya apabila diperlukan.

Secara Kontraktual Konsultan Perencana bertanggung jawab kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan saat kegiatan operasionalnya konsultan Perencana akan mendapatkan bantuan bimbingan dalam menentukan arah pekerjaan perencanaan dari pengelola proyek yang terdiri dari Pengelola Administrasi dan Keuangan serta Pengelola Teknis yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

2. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas perencanaan. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan

tanggungjawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

3. Sasaran Sasaran dari kegiatan penyusunan DED Renovasi/ Perluasan Gedung Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Kantor adalah terwujudnya suatu perencanaan yang komprehensif baik ditinjau dari aspek arsitektural dan struktural serta tahapan – tahapan pelaksanaan kegiatan dan bisa menerjemahkan secara fisik berdasarkan aturan teknis yang berlaku serta pemenuhan keseluruhan data administrasi, teknis maupun kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tahapan rencana selanjutnya hingga pembangunan fisik.
4. Lokasi Kegiatan Sasaran lokasi dalam kegiatan penyusunan DED Renovasi/ Perluasan Gedung Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Kantor Tahun 2023 ini Gedung Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Jl. Sriwijaya No. 29A, Kota Semarang
5. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 99.780.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
Organisasi Pelaksana : Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

II. DATA PENUNJANG

1. Data Dasar Beberapa data dasar yang dapat dijadikan bahan dokumen perencanaan antara lain:
1) Album Gambar Perencanaan Gedung Eksisting
2) Jumlah Pengunjung
3) Dan dokumen lainnya
2. Studi Terdahulu --
3. Referensi Hukum Beberapa landasan hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah:
1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
4. Standar Teknis Dalam pelaksanaan Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku,
1. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007, tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.
2. Tatacara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 03-2847-2002

3. Tatacara Perhitungan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2002
4. SNI 03-1728-1987, Tata Cara Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gedung
5. SNI 03-1734-1989, Tata Cara Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung
6. SNI 03 - 6572 - 2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung
7. SNI 03 - 6575 - 2001 tentang Pencahayaan Alami pada Bangunan Gedung
8. SNI 03 - 2396 - 2001 tentang Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung
9. SNI 03 - 1728 - 2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Beton pada Bangunan Gedung

III. RUANG LINGKUP

1. Lingkup Kegiatan

1. DESKRIPSI PEKERJAAN

- a. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Renovasi/ Perluasan Gedung Perpustakaan Daerah beserta bangunan pelengkap apabila diperlukan di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- b. Pekerjaan yang dipihak ketigakan adalah Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Kantor pada Kegiatan Pembuatan DED Renovasi/ Perluasan Gedung Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- c. Lokasi Perencanaan berada di Jalan Sriwijaya Nomor 29 A Kota Semarang.
- d. Pemberi Pekerjaan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q. Pengguna Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

2. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007, tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara. Lingkup pekerjaan tersebut meliputi:

- A. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :
 - a) Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas.
 - b) Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - c) Rencana Utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - d) Perkiraan biaya RAB
- B. Penyusunan Rencana detail antara lain membuat :
 - a) Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.

- b) Rencana Kerjadan Syarat-syarat (RKS).
- c) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi.
- C. Membantu panitia pengadaan barang / jasa pada waktu penjelasan pekerjaan.
- D. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku ; Secara umum tanggung jawab Konsultan Perencana adalah minimal sebagai berikut :
 - a) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
 - b) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasikan batasan-batasan yang telah diberikan oleh Kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
 - c) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan Gedung Negara

2. Keluaran

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan penyusunan DED Renovasi/ Perluasan Gedung Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Kantor Tahun 2023, yang meliputi:

- 1) Album Gambar Perencanaan (A3)
- 2) Rencana Anggaran Biaya (A4)
- 3) Spesifikasi Teknis (A4)
- 4) Video Animasi 3D
- 5) Softcopy dalam bentuk flasdisk

3. Peralatan dan Personil

Peralatan : Peralatan survei dan mobilisasi personil di lapangan
 Personil : Tenaga ahli penyusun dan personil pendukung

4. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

- 1) Kewajiban Konsultan
 Kewajiban konsultan penyedia jasa terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah:
 - a) Konsultan berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penyusunan rencana sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama yang disepakati.
 - b) Konsultan wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan sesuai dengan kerangka acuan
 - c) Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya dinyatakan berakhir sampai dengan selesainya semua kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian pekerjaan yang disepakati.
 - d) Konsultan wajib hadir dan menyerahkan hasil perencanaannya dalam forum diskusi dengan Tim Teknis.
- 2) Hak Konsultan
 Hak konsultan penyedia jasa terhadap pelaksanaan kegiatan ini

adalah:

a) Dalam pelaksanaan, konsultan berhak meminta bantuan Tim Teknis dalam mencari data dan informasi yang diperlukan; Setelah pelaksana pekerjaan melaksanakan seluruh kewajibannya, maka pihak pelaksana pekerjaan berhak untuk mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaannya sejumlah tertentu dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja

5. Tenaga Ahli

Untuk melaksanakan pekerjaan ini, konsultan akan menyiapkan personil yang dilibatkan didalam pelaksanaan pekerjaan.

A. TENAGA AHLI

Tenaga ahli yang dilibatkan adalah tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman di bidang penyusunan studi kelayakan bangunan gedung. Tenaga-tenaga ahli yang akan terlibat dan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

1. *Tenaga Ahli Sipil Konstruksi (TA. Sipil)*

Ketua Tim setidaknya seorang Sarjana Sipil yang berpengalaman di bidang perencanaan bangunan gedung selama 2 tahun atau Sarjana Sipil yang berpengalaman di bidang yang sama selama 5 tahun.

Tenaga ahli yang dilibatkan harus memiliki sertifikat keahlian **Ahli Madya Bangunan Gedung** yang diterbitkan oleh LPJK dan memiliki NPWP.

2. *Tenaga Ahli Arsitektur (TA. Arsitektur)*

Ahli Arsitektur Bangunan Gedung setidaknya seorang Sarjana Arsitektur yang berpengalaman di bidang perencanaan bangunan gedung selama 1 tahun atau Sarjana Arsitektur yang berpengalaman di bidang bangunan gedung selama 4 tahun.

Tenaga ahli yang dilibatkan harus memiliki sertifikat keahlian / **Surat Tanda Registrasi Arsitektur (STRA)** yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan memiliki NPWP.

TENAGA PENDUKUNG

Tenaga pendukung yang dibutuhkan dalam perencanaan ini meliputi :

- a. Drafter Autocad
- b. Surveyor
- c. Administrator

6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan DED Renovasi/ Perluasan Gedung Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Kantor Tahun 2023 ini ditetapkan 2 (dua) bulan terhitung setelah diterimanya SPMK.

IV. LAPORAN

1. Album Gambar **Album Gambar** memuat: gambar hasil pengukuran dan gambar detail hasil perencanaan desain yang disepakati. Album Gambar disiapkan sebanyak 3 (tiga) buku untuk diserahkan pada pemilik pekerjaan. Album Gambar Perencanaan selesai dikerjakan dan diserahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak SPMK dan sebelum diserahkan harus dibahas Tim Teknis Pekerjaan.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** memuat: dokumen ini memberikan perhitungan dan hasil Analisa kebutuhan tenaga kerja, bahan material dan peralatan sesuai dengan Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2022, termasuk perhitungan back-up volume ada didalam dokumen tersebut. RAB disiapkan sebanyak 3 (tiga) buku untuk diserahkan pada pemilik pekerjaan. RAB selesai dikerjakan dan diserahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak SPMK dan sebelum diserahkan harus dibahas Tim Teknis Pekerjaan.
3. Spesifikasi Teknis **Spesifikasi Teknis** memuat : dokumen ini menjelaskan jenis dan kualifikasi material yang akan digunakan dalam pembangunan termasuk menyebutkan nama merk dalam produk tertentu untuk dapat menghasilkan kegiatan konstruksi nantinya sesuai dengan dokumen perencanaan. Spesifikasi Teknis disiapkan sebanyak 3 (tiga) buku untuk diserahkan pada pemilik pekerjaan, selesai dikerjakan dan diserahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak SPMK.

V. PENUTUP

1. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan
 - 1) Konsultan bertanggungjawab secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Surat Perjanjian;
 - 2) Selain data dan informasi penting sebagai masukan serta ketentuan khusus yang diberikan proyek, berlaku pula ketentuan, peraturan, persyaratan, standart dan pedoman lainnya, antara lain:
 - a) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan atau Surat Perintah Kerja untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan;
 - b) Pertimbangan Regional dari Pemerintah Daerah setempat;
 - c) Peraturan Pembangunan dan Rencana Pengembangan Daerah setempat.
 - 3) Konsultan harus menyelesaikan administrasi proyek sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - 4) Untuk mencapai target, Konsultan harus menyediakan, tenaga dan peralatan yang kualifikasi dan klasifikasinya sesuai persyaratan, baik untuk bidang teknis, Administrasi dan Keuangan.
 - 5) Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Konsultan mendapat bimbingan dan pengarahan dari Pengelola Kegiatan dan Tim Teknis yang bertindak sebagai aparat Pemerintah yang mengatur dan membina Konsultan.
 - 6) Konsultan harus mengikuti dalam pembahasan diluar acara rapat

yang telah disepakati di dalam RAB ataupun KAK, seperti halnya pembahasan dengan Bupati/Sekretaris Daerah.

- 7) Pekerjaan lain yang belum dimasukkan dalam KAK ini akan dibahas dan disepakati dalam perjanjian.
- 8) Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

2. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini ditetapkan, semoga dapat memberikan deskripsi mengenai batasan mengenai gambaran tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek (kegiatan) untuk memandu suatu kegiatan agar sesuai dengan apa yang diharapkan Pengguna Jasa dan menjadi acuan dan rambu-rambu bagi pelaksana.

Semarang, 1 Februari 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

